



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KECAMATAN MUARA JAWA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DAN**



**FORUM GERAKAN MUARA JAWA BERSIH**

Tentang

**PENANGANAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH  
ORGANIK/NON ORGANIK DAN SAMPAH LIMBAH DI WILAYAH  
KECAMATAN MUARA JAWA**

NOMOR : P-901/PMD/660.2/8/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-08-2022) bertempat di Kantor Camat Muara Jawa , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SAFRUDDIN, S.Sos, MM** selaku Camat Muara Jawa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dan beralamat di Perum Bukit Samboja Indah RT. 007 Kecamatan Samboja yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/III.1-54/A.SK/II/BKPPD/2017 tentang Pengangkatan Camat Muara Jawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Muara Jawa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **AHMAD TAUFIK** selaku Ketua Gerakan Muara Jawa Bersih (GMJB), berkedudukan dan beralamat di Jln. Ir. Soekarno Gang Ardian RT. 031 Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor: P.024/CMJ/188.4/II/2022, Tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Kepengurusan "TPST3R GMJB Kecamatan Muara Jawa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Muara Jawa Bersih selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Kecamatan yang melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerhati kebersihan *sekaligus Badan Usaha yang memiliki legalitas sebagai penyedia Jasa dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah kecamatan Muara Jawa.*

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja

- Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  8. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
  9. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B – 2169/DLHK/065 11/07/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam hal Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang ***Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari aktifitas masyarakat dan pelaku usaha di Wilayah Kecamatan Muara Jawa***, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi menjaga kebersihan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah di wilayah Kecamatan Muara Jawa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
  - a. Memberi kewenangan pihak jasa pengelola sampah untuk melakukan pekerjaannya;
  - b. Memberi arah tata kelola dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan;
  - c. Menjamin Pengelolaan sampah berjalan dengan baik di wilayah dalam kecamatan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pengaturan Tata Kelola, hak dan Kewajiban Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah, angkutan sampah, tempat pengurangan sampah dan pembuangan akhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- c. Sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Membuat Program berkelanjutan secara bertahap dan sistematis dalam menunjang pengelolaan sampah di wilayah kecamatan salah satunya adalah usulan penyusunan kajian pemanfaatan lahan untuk TPST (3R) kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Memberikan masukan, usulan untuk tata kelola sampah yang lebih baik di Kecamatan Muara Jawa;
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat;

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang TPST (3R)
- b. Menyiapkan tata kelola operasional Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pengumpulan dan Pengangkutan sampah serta Penyediaannya sesuai kewenangan masing-masing para PIHAK;

- c. Menyiapkan tata kelola jasa pengelola sampah sesuai perjanjian Kerja;
- d. Mengusulkan nama dan jumlah petugas tenaga kerja pengelolaan sampah;
- e. Melaksanakan sosialisasi/edukasi kebersihan kepada warga wilayah kecamatan Muara Jawa.
- f. Menerima laporan dan hasil pekerjaan pengelolaan sampah;
- g. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima distribusi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikumpulkan petugas sampah **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menambah jumlah tenaga kerja petugas pemilah sampah dilokasi TPST (3R) sesuai dengan kebutuhan;
- c. Menerima bantuan pembiayaan yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak lain yang akan dilaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menerima copy laporan hasil kajian pemanfaatan lahan TPST (3R) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mempersiapkan lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST);
- b. Menerima usulan pemanfaatan lahan TPST sesuai dengan ketentuan hasil kajian pemanfaatan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Membuat laporan pendapatan/pengeluaran hasil pemanfaatan sampah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**;

- d. Berkewajiban dalam pengelolaan TPST, meliputi pengangkutan, pemilahan dan pengelolaan sampah dalam wilayah kerja GMJB kecamatan Muara Jawa;
- e. Mengalokasikan anggaran pembiayaan gaji bagi pemilah sampah di lokasi TPST, biaya operasional lapangan dan/atau pembiayaan lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran yang sah.

#### **Pasal 4**

##### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada Anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing, dengan berdasarkan kemampuan keuangan kecamatan;
- (3) Biaya pelaksanaan kerjasama diatur lebih lanjut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kecamatan.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini selama 15 (Lima Belas) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pergantian Camat dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Perjanjian Kerja

Sama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 6**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

#### **a. PIHAK PERTAMA.**

##### **Kecamatan Muara Jawa**

Alamat : Jln.Ir.Soekarno RT.035 Kel.Muara Jawa Ulu.  
Telepon : 0812 5890 233  
Faksimile : -  
E-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com

#### **b. PIHAK KEDUA.**

##### **Forum Gerakan Muara Jawa Bersih**

Alamat : Jln.Ahmad Yani RT.012 Kel.Muara Jawa Ulu.  
Telepon : 0852 5038 0806  
Faksimile : -  
E-mail : gerakanmuarajawabersih@gmail.com

- (2) Dalam hal satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

## **Pasal 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini;

- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum;
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

## **Pasal 8**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

## **Pasal 9**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Camat Muara Jawa**



**SAFRUDDIN, S.Sos., M.M.**  
**NIP 196708141988031009**

**PIHAK KEDUA,**  
**Ketua GMJB**



**AHMAD TAUFIK**